

## PENYALAHGUNAAN NAPZA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

(Studi Kasus di Polsek Maja)

Nurhafizah<sup>1</sup>, Hasuri<sup>2</sup>, Rokilah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Serang Raya

Serang, Banten

[sahrulfazri52@gmail.com](mailto:sahrulfazri52@gmail.com)<sup>1</sup>, [majalahassadah@gmail.com](mailto:majalahassadah@gmail.com)<sup>2</sup>,

[ilameidyfaihaazis@gmail.com](mailto:ilameidyfaihaazis@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Drug abuse is pathological use of drugs (outside of treatment) that has lasted for at least one month in a row and causes disruption in social, school or work functioning. The impact of drug abuse in particular is that it can lead to dependence which is difficult to cure, and even drug users tend to increase the dose they consume to meet their needs. This study aims to determine the factors that influence drug abuse and to determine abuse in terms of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is empirical juridical in nature, namely an approach by looking at a legal reality in society and the method of collecting data in this study is divided into two, namely the library research method and field research methods such as interviews, observation, and documentation. The research results found that the factors that influence drug abuse in the Maja Polsek area are based on the results obtained that the most dominant factors causing drug abuse are personality, association and social or community. The number of drug cases that occurred in the Maja Polsek area was 19 cases and 23 suspects from the beginning of 2022, in terms of the age of suspected drug dealers and users, the productive age dominated, namely 20-29 years, 11 suspects, 10 suspects aged > 30 years and the rest are at the age of 16-19 years.*

**Keywords:** Abuse, Drugs, Maja Police

### PENDAHULUAN

Negara berkembang tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lain) secara ilegal dan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Penyalahgunaan NAPZA adalah

penggunaan NAPZA secara patologis (diluar pengobatan) yang sudah berlangsung selama paling sedikit satu bulan berturut-turut dan menimbulkan gangguan dalam fungsi sosial, sekolah atau pekerjaan. Dampak terhadap kesehatan tubuh jika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran mengakibatkan ketergantungan sehingga terjadi kerusakan organ tubuh seperti

jantung, paru-paru, hati dan ginjal (Mei Wulandari, C., et.al. 2015: 1).<sup>1</sup>

Indonesia darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba ([www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)).<sup>2</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan

sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan sejenisnya (Zainal, A. 2013:45).<sup>3</sup>

Dampak dari penyalahgunaan narkoba terutama adalah dapat menimbulkan ketergantungan yang sulit untuk disembuhkan, bahkan cenderung para pengguna narkoba menambah dosis yang dikonsumsinya untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila narkoba yang dikonsumsinya dihentikan secara mendadak, maka akan timbul gejala putus obat yang menimbulkan rasa tidak nyaman yang mendorong pengguna narkoba mengkonsumsi narkoba kembali, bahkan mungkin dengan dosis yang lebih besar. Dalam jangka tertentu penggunaan narkoba yang terus menerus dapat menimbulkan kerusakan sistem syaraf pusat serta gangguan jiwa.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

<sup>1</sup> Mei Wulandari, C., et.al. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*. Jurnal Farmasi Komunitas, 2(1). hlm. 1

<sup>2</sup> [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

<sup>3</sup> Zainal, A. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. 6(2). hlm. 45

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Adiktif) (Sugianto. 2013: 261).<sup>4</sup>

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Upaya pemerintah dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah membuat perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 14 yang berbunyi penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter; Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 36 Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut adalah jumlah hasil ungkap TP.Narkoba Polsek Maja :

<sup>4</sup> Sugianto. (2013). *Penanggulangan Penyalahgunaan Napza Di Provinsi Jawa*

*Barat* (Narcotics, Psychotropica And Addictive Substances Abuse Prevention In West Java Province). 18(200). hlm 261

**Tabel 1.1 Hasil Ungkap TP.Narkoba  
Polsek Maja**

NO	KESATUAN	JML KSS	JML TSK	JML BARANG BUKTI				
				SABU (GRAM)	GANJA (GRAM)	ZENITH (BTROGRAM)	T.GORILA (GRAM)	OBAT- OBATAN (BTR)
1	BULAN JANUARI	5	6	10,8	104,36		15,63	TRAMADOL 76 Polos 40, MF 69
2	BULAN FEBRUARI	7	9	1,94	0,46	-	23,34	-
3	BULAN MARET	5	5	2,80	-	-	-	TRAMADOL 160 HEXIMER 491
4	BULAN APRIL	2	3	0,38	-	-	-	TRAMADOL 70 Polos 29, MF 110
	JUMLAH	19	23	15,92	104,82		38,97	TRAMADOL 306 Polos 69, MF 179 HEXIMER 491

Sumber : data sekunder, diolah 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah hasil ungkap kasus narkoba di Wilayah Polsek Maja selama 4 (empat) bulan terakhir sebanyak 19 kasus dengan 23 orang tersangka, adapun barang bukti yang didapatkan dimana Sabu seberat 15,92 gram, Ganja 104,82 gram, Gorila 38,97 gram, Tramadol 306 butir, Heximer 491 butir, Polos 69 butir dan MF sebanyak 179 butir. Dilihat dari sisi usia tersangka pengedar dan pemakai NAPZA di dominasi usia produktif yaitu 20-29 tahun sebanyak 11 tersangka, usia >30 tahun sebanyak 10 tersangka dan sisanya berada pada usia 16-19 tahun. Berikut detail usia tersangka kasus NAPZA di wilayah Polsek Maja.

**Tabel 1.2 Usia Tersangka  
Penyalahgunaan Narkoba Polsek  
Maja**

BULAN	UMUR TERSANGKA					JML
	<16	16-19	20- 24	25- 29	>30	
JANUARI		1	1	2	2	6
FEBRUARI		1	1	4	3	9
MARET	-	-	2	-	3	5
APRIL	-	-	-	1	2	3
JUMLAH		2	4	7	10	23

Sumber : data sekunder, diolah 2022

Berdasarkan fenomena tersebut pentingnya mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan NAPZA. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor internal, faktor eksternal dan faktor dominan yang mempengaruhi penyalahgunaan NAPZA pada wilayah Polsek Maja. Selain upaya preventif yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dan masyarakat khususnya yang berada dalam wilayah Polsek Maja, upaya represif harus terus diupayakan oleh aparat hukum yang berkompeten. Sebagai dasar tindakan bagi aparat hukum negara menyediakan beberapa peraturan tentang hal tersebut diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut penegakan hukum memiliki dasar hukum yang kuat dan tegas untuk menindak para pelaku baik pembuat, pengedar, penyimpan, pemilik maupun pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu: 1) Bagaimana faktor yang memengaruhi penyalahgunaan NAPZA?; 2) Bagaimana penyalahgunaan NAPZA dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Kasus di Polsek Maja?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup> yang akan mengungkap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian, lalu kemudian peneliti akan menghubungkan pada implementasi didalam masyarakat atau dalam hal ini tersangka, terdakwa, maupun narapidana

yang telah menjalani dan merasakan langsung proses penyidikan di Polsek Maja terkait penyalahgunaan NAPZA. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Zainuddin Ali.2016:105-107).

Data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan melalui wawancara dengan informan. Peneliti mengumpulkan data dari tiga informan utama dan satu informan kunci. Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait di Polsek Maja.

Berikut adalah data informan yang menjadi unsur penting dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafindo. hlm. 105

**Tabel 4.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Keterangan	Kode
1	FH	19 Tahun	Tersangka	Informan 1
2	DM	25 Tahun	Tersangka	Informan 2
3	AY	30 Tahun	Tersangka	Informan 3
4	AKP Mulyadi, SH	-	Kapolsek Maja	Informan 4

Sumber: Polsek Maja, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Penyalahgunaan NAPZA

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba meliputi faktor ketidaktahuan, stress psikologis, coba-coba, pergaulan, gaya hidup dan kurang percaya diri (Syaifullah Kholik, Evi Risa Mariana & Zainab. 2014:5).<sup>6</sup> Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antoro dalam Amanda (2017:340) disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal (Maudy Pritha Amanda ,

Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017:340).<sup>7</sup>

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:

a. Kepribadian

Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba

b. Keluarga

Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (broken home) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.

c. Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

<sup>6</sup> Syaifullah Kholik, Evi Risa Mariana & Zainab. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Klien Rehabilitasi di Poli NAPZA RSJ Sambang Lihum*. Jurnal Skala Kesehatan; 5(1)). hlm. 5

<sup>7</sup> Maudy Pritha Amanda , Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. (2017). *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. (Jurnal Penelitian dan PPKM, Vol. 4, No. 2) hlm. 340

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain:

a. Pergaulan

Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikutikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.

b. Sosial /Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Banyak faktor yang dapat menjadikan seseorang menyalahgunakan NAPZA di kalangan masyarakat salah

salah satu faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi, keluarga, kepribadian, pergaulan dan sosial masyarakat. Faktor kepribadian (Motif Ingin Tahu) dan pergaulan seseorang dalam berteman dan bergaul sangat berpengaruh terhadap tingkah laku orang tersebut. Apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil, dan mudah dipengaruhi orang lain, serta bergaul dengan kalangan yang kurang baik maka akan lebih mudah terjerumus kedalam jurang narkoba. Bagus tidaknya kepribadian seseorang.

Berdasarkan penuturan FH dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa :

“teman sebaya saya hampir rata-rata semuanya menggunakan narkoba lah kak, kata mereka sih bukan anak zaman now kalau belum tau rasanya narkoba, makanya itu kak saya pakai narkoba yang awalnya sih cuma mau tau apa rasanya tapi lama kelamaan eh malah bablas ketagihan kak”.

Berdasarkan penuturan DM dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa :

“awalnya pergaulan saya dengan teman-teman sebaya saya baik-baik saja kak , kalau sama teman sekolah dulu pun gak papa juga kak biasa aja. Namun sekarang memang hubungan saya sama teman-teman sebaya ini kurang baik kak karena teman sebaya saya ini lah yang banyak

terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, makanya itu saya pun jadi ikut-ikutan pakai narkoba. Awalnya saya pakai narkoba kan cuma pakai lem aja kak terus sama si teman ini tadi di kasihnya saya ganja. Jujur aja kak untuk beli barang itu mana ada duit saya, gak mampu saya kak. Tapi karena keseringan dikasih narkoba itu lama-lama saya jadi kecanduan makanya itu saya jadi kurir narkoba itu aja biar dapat gratis terus pun dapat uang jajan juga”.

Adapun pengakuan dari AY menurutkan bahwa:

“Sebetulnya pun kak takutnya saya merokokpun apalagi saya pake narkoba, memang pertama saya pake ganja kak. Takutnya saya bukan apa kak, karna saya tengok aparat-aparat di TV itu nangkap-nangkapin orang itu rasanya takut kali saya kak sebetulnya. Cuma ya itu tadi lagi kak karena tiap hari ditawarin aja terus saya sama kawan saya lama kelamaan saya luluh juga kak, katanya kalau pake narkoba ini maksudnya ganja ini kak bisa ngefly kita terbang katanya ya maklum lah kak namanya saya masih awam kali kak ya labil akhirnya terpengaruh juga lah kak. Saya awalnya merokok aja kak, dari jarang lama-lama sering terus habis itu nyabusaya kak. Semakin lama semakin ketagihan lah saya, sedangkan hasil kerja gak seberapa, hingga akhirnya ya saya mencoba untuk jadi kurir semakin lama ya semakin banyak pelanggan akhirnya saya stok

sendiri atau kata lain bandar seperti itu lah”

Berdasarkan penuturan FH, DM dan AY tersebut dapat disimpulkan bahwa kepribadian seseorang yang mudah terpengaruh apabila bergaul dan berinteraksi dengan pergaulan yang kurang baik akan berdampak pada keikutsertaan dirinya terhadap gaya hidup pergaulan tersebut. Maka dari itu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan baik dari kalangan orang tua, masyarakat serta aparat kepolisian untuk bersinergi dalam setidaknya mengurangi dampak yang akan terjadi akibat dari pergaulan tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai pengaruh yang dihasilkan ketika menggunakan NAPZA dan efek yang terjadi pada kepribadian seseorang.

Berdasarkan penuturan Kapolsek Maja AKP Mulyadi, SH, yaitu:

“Sudah sejak dari tahun 2019 bahwa Polsek Maja telah memetakan ruas Cipanas-Maja merupakan daerah rawan narkoba, serta setiap malam jajaran Polsek Maja melakukan patroli rutin, dimana patroli ini untuk mengamankan daerah wilayah Polsek Maja dari kerumunan-kerumunan yang akan berdampak pada tindak pidana seperti penggunaan Narkoba akan dijaring dan diberikan penanganan seperti

rehabilitasi ataupun hanya sekedar diberikan pemahaman”.

“Adapun terkait sosialisasi serta bersinergi dengan masyarakat terutama perwakilan RT ataupun RW setempat sudah sering dilakukan dan masih tetap berjalan diantaranya yaitu Giat Sumbang ke Desa-Desa yang merupakan wilayah cakupan Polsek Maja dengan agenda memberikan pemahaman serta antisipasi terkait pergaulan terutama anak muda yang sering berkumpul untuk dapat diberikan arahan serta pantauan yang kompetitif”.

Berdasarkan pernyataan Kapolsek Maja Bapak AKP Mulyadi, SH dalam hal ini bukan hanya jajaran aparat kepolisian akan tetapi dari aparat desa pula ikut berkontributif dalam hal pencegahan ini, sehingga hal-hal yang memang menjadi ketakutan kita bersama dapat teratasi dan terkendali apabila sinergi ini berjalan dengan maksimal dan dilakukan dengan kesungguhan.

### **Penyalahgunaan NAPZA Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. di buat untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan

pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Adapun hukum penyalahgunaan NAPZA dilihat dari sisi Undang-Undang Np. 35 tahun 2009, yaitu:

#### **Pasal 127**

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Pasal 127 tersebut bagi setiap penyalahgunaan ZAPZA yang digunakan dan dikonsumsi oleh diri sendiri di berikan hukuman yang cukup variatif berdasarkan tingkat golongan NAPZA tersebut dimana untuk golongan I pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Golongan II pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan Golongan III pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun dari sisi pemakai untuk diri sendiri digolongkan kembali menjadi 2 (unsur) yaitu pecandu belum cukup umur dan sudah cukup umur, berikut penjelasan mengenai 2 (dua) golongan tersebut:

#### **Pasal 128**

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 134**

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berdasarkan uraian Pasal 128 dan Pasal 134 dapat disimpulkan bahwa setiap keluarga dari pecandu NAPZA dalam hal ini akan menjadi tersangka dengan apabila tanpa adanya kooperatif dari pihak keluarga. Maka dari itu, disini dibutuhkan adanya kerjasama antara pihak keluarga dengan aparat kepolisian sehingga apa yang kita tidak inginkan terjadi. Hal itu dilakukan sebaiknya sebelum terjadinya kasus sehingga apa yang menjadi harapan keluarga mempunyai anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan.

Adapun bagi pihak masyarakat terkait lingkungannya bisa menjadi tersangka dan dipidana sebagaimana hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

### **Pasal 131**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sungguh ironis apabila hal ini terjadi di kalangan masyarakat kita apabila seorang warga sudah memiliki sesuai ketentuan Pasal tersebut tapi tanpa adanya kerjasama dengan pihak terkait dan membiarkan semuanya itu berlangsung tanpa ada pelaporan, hal ini akan menghancurkan masa depan anak-anak kita apabila lingkungan sekitar tidak ada yang peduli dan dalam hal ini anak menjadi korban dalam ketidakseriusan antara pihak kepolisian, masyarakat dan orangtua atau keluarga untuk memberantas penyalahgunaan NAPZA di sekitar kita.

Berdasarkan hasil yang didapatkan terkait Penyalahgunaan NAPZA Menurut Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Polsek Maja), dapat dibahas sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polsek Maja berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa faktor yang paling dominan menjadi penyebab penyalahgunaan NAPZA yaitu kepribadian, pergaulan dan sosial atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan dari hasil penelitian yang dilakukan Amanda, et.al (2017) bahwa Masa remaja merupakan masa transisi, yaitu suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masalah utama remaja pada umumnya adalah pencarian jati diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak merasa sudah besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Hal tersebut pula sesuai dengan yang diutarakan

Sumiati, Menurut Sumiati (2009), faktor internal dalam penyalahgunaan NAPZA biasanya berasal dari diri sendiri yang menyebabkan adanya perubahan perilaku, adapun diantaranya : rasa ingin tahu yang tinggi sehingga terdapat keinginan untuk mencoba, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti gaya hidup terbaru, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan, pengetahuan agama yang kurang, ketidaktahuan akan bahaya NAPZA baik bagi dirinya, keluarga, lingkungan maupun masa depannya. Selain itu juga disebabkan oleh faktor lain seperti rendah diri dan merasa tertekan atau ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua (Sumiati. 2009: 48).<sup>8</sup>

2. Hukum penyalahgunaan terhadap NAPZA sudah cukup jelas dan memberikan efek jera bagi pemakai maupun keluarga dan masyarakat, dimana sesuai dengan Pasal Pasal 128, Pasal 131 dan Pasal 134 dimana barang siapa tidak

melaporkan sementara mereka mengetahui dan menjadi kuasa atas pecandu dan pengedar di sekitar masyarakat akan terkena pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlu adanya tindakan pencegahan yang berkesinambungan dan terarah., yaitu:

1. Pre-empetif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obat berbahaya, mengadakan upaya pre-empetif. Upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut faktor korelatif kriminogen (fkk) sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya pre-empetif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut :

a. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Bagian Pembinaan

Masyarakat dengan sasaran adalah masyarakat yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, di samping itu juga melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media radio, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

b. Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk setiap memperingati “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba” dan bekerjasama dengan pihak sponsor.

2. Preventif

Selain mengadakan upaya pre-empetif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan

narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* (ph) tidak berkembang menjadi ancaman faktual (af) antara lain dengan tindakan :

- a. Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan, hotel dan penginapan serta tempat kos yang diindikasikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba.
- b. Melakukan operasi-operasi kepolisian dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba seperti tempat hiburan, lembaga pemasyarakatan dan kos-kosan. Mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi khusus. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Banyaknya jumlah kasus NAPZA yang terjadi di wilayah Polsek Maja yaitu sebanyak 19 kasus dan 23 tersangka dari awal tahun 2022 dimana bulan Januari sebanyak 5 kasus dengan jenis Sabu, Ganja, T. Gorilla dan obat-obatan jenis Tramadol, di bulan Februari sebanyak 7 kasus dengan jenis Sabu, Ganja dan Gorilla, di bulan Maret sebanyak 5 kasus dengan jenis sabu dan obat-obatan jenis Tramadol dan di bulan April terdapat 2 kasus dengan jenis Sabu dan obat-obatan jenis Tramadol. Dilihat dari sisi usia tersangka pengedar dan pemakai NAPZA di dominasi usia produktif yaitu 20-29 tahun sebanyak 11 tersangka, usia >30 tahun sebanyak 10 tersangka dan sisanya berada pada usia 16-19 tahun.

Dalam upaya pencegahan dan penyebaran NAPZA di wilayah Polsek Maja yang dilakukan jajaran Polsek Maja, hal tersebut menurut keterangan Kapolsek Maja AKP Mulyadi, SH bahwa Polsek maja dengan mengoptimalkan razia setiap malam sabtu dan minggu untuk pencegahan narkoba dan minuman keras dikarenakan termasuk daerah rawan peredaran narkoba karena perbatasan langsung dengan Bogor dan Kabupaten Lebak. Selain itu, jajaran Polsek Maja

bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dari masyarakat maupun tingkat pendidikan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba ke masyarakat khususnya remaja-remaja yang sedang bertumbuhkembang mengenal jati diri dan sekolah-sekolah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa mengenai Penyalahgunaan Napza Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Polsek Maja), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama:* Faktor yang dominan memengaruhi penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polsek Maja adalah kepribadian, pergaulan dan sosial atau masyarakat. *Kedua:* Penyalahgunaan terhadap NAPZA sudah cukup jelas dan memberikan efek jera bagi pemakai maupun keluarga dan masyarakat, dimana sesuai dengan Pasal Pasal 128, Pasal 131 dan Pasal 134 dimana barang siapa tidak melaporkan sementara mereka mengetahui dan menjadi kuasa atas pecandu dan pengedar di sekitar masyarakat akan terkena pidana. Jumlah kasus NAPZA yang terjadi di wilayah Polsek Maja yaitu sebanyak 19 kasus dan

23 tersangka dari awal tahun 2022, dari sisi usia tersangka pengedar dan pemakai NAPZA di dominasi usia produktif yaitu usia antara 16 tahun sampai 30 tahun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Maudy Pritha Amanda , Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. (2017). *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. (Jurnal Penelitian dan PPKM, Vol. 4, No. 2).
- Mei Wulandari, C., et.al. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*. Jurnal Farmasi Komunitas, 2(1).
- Sugianto. (2013). *Penanggulangan Penyalahgunaan Napza Di Provinsi Jawa Barat (Narcotics, Psychotropica And Addictive Substances Abuse Prevention In West Java Province)*. 18(200).
- Sumiati. (2009). *Asuhan Keperawatan pada Klien Pasien Penyalahgunaan dan Ketregantungan NAPZA*, Jakarta: Trans Info Media.

- Syaifullah Kholik, Evi Risa Mariana & Zainab. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Klien Rehabilitasi di Poli NAPZA RSJ Sambang Lihum*. Jurnal Skala Kesehatan; 5(1).
- Zainal, A. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. 6(2).
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- www.bnn.go.id (Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat)